



Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Jl. Tuanku Tambusai Km.4 Kompleks Perkantoran Pemkab Rokan Hulu 28557 076291113

<https://disdikpora.rokanhulukab.go.id/>

Pemerintah Kab. Rokan Hulu / Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Memasukkan Tunjangan Anak Istri

No. SK : Kpts.503/DISDIKPORA-Set/099/2023

Persyaratan

1. Mengisi Model C (Pencatatan Perkawinan 1 dan ke 2 jika Wafat atau cerai)
2. Foto Copy SK Terakhir
3. Surat Nikah / Akta Cerai
4. Foto Copy NPWP
5. Foto Copy KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon melakukan pendaftaran
2. Petugas Front office memeriksa dokumen syarat Memasukkan Tunjangan Anak Istri , jika lengkap dan memenuhi syarat,dilanjutkan keproses berikutnya, jika tidak dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi dan mencetak tanda terima
3. Petugas teknis menerima berkas dan menerbitkan Memasukkan Tunjangan Anak Istri
4. Petugas back office mencatat atau memberikan penomoran surat
5. Kepala Dinas, Pendidikan pemuda dan Olahraga, menanda tangani Memasukkan Tunjangan Anak Istri
6. Pengambilan dokumen Memasukkan Tunjangan Anak Istri oleh pemohon diloket pelayanan informasi



Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Jl. Tuanku Tambusai Km.4 Kompleks Perkantoran Pemkab Rokan Hulu 28557 076291113

<https://disdikpora.rokanhulukab.go.id/>

Pemerintah Kab. Rokan Hulu / Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Waktu Penyelesaian

60 Menit

(Terhitung Sejak Berkas dinyatakan lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Memasukkan Tunjangan Anak Istri

Pengaduan Layanan

1. Email : disdikpora.rohul@gmail.com
2. Facebook : Disdikpora Rohul
3. Website : www.disdikpora.rokanhulukab.go.id
4. Twitter : [disdikporarohul](https://twitter.com/disdikporarohul)
5. Whatshapp : 081933229256